MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP RASIONAL, DAN GENDER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi PT Starlight Garment Semarang)

Aulia Tri Yuniarti[1*], Dul Muid[2]
Tax Accounting Department, Diponegoro University
Email : auliatriyuniarti02@gmail.com

ABSTRACT

Tax are a major source of government revenue and play a significant role for the country. This study aims to examine the effect of tax knowledge, rational attitude, and gender on individual taxpayer compliance at PT Starlight Garment Semarang. The research uses quantitative method with data collected through an online questionnaires distributed to 82 respondents at PT Starlight Garment Semarang. Determination of the sample uses probability sampling technique wich gives each respondents an equal opportunities of being selected. The data analysis technique is multiple linear regression using SPSS 25 application. The result of the research show that the independent variable: tax knowledge has a significance value of 0,000 < 0,05, rational attitude has a significance value of 0,000 < 0,05, and gender has a significance value of 0,385 > 0,05 in relation to the dependent variable: taxpayer compliance. This research concludes that tax knowledge and rational attitude have a significant effect on the taxpayer compliance,while gender has no significant effect on the taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Rational Attitude, Gender, Taxpayer Compliance*

Article History
Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran wajib yang dipaksakan kenegaraan pada individu ataupun perusahaan berdasarkan aturan hukum, yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa adanya imbalan langsung (UU No.28/2007). Perpajakan bersifat memaksa karena dilandaskan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk negara Indonesia agar rakyat dan pemerintah dapat hidup berdampingan. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia memiliki fungsi yang sangat vital dalam ekspansi negara dengan meningkatkannya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada pembayarannya pajak. Sistem yang dipakai untuk menghitung pajak sendiri ini disebut dengan *Self Assessment System* (Asrinanda, 2018)

Tahun 2020, sekitar 79% dari seluruh Wajib Pajak yang harus lapor pajak, sudah benar-benar melaporkan pajaknya. Tabel di bawah ini memperlihatkan persentase Wajib Pajak yang rajin lapor pajak dari tahun 2019 sampai 2023.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SPT Tahunan PPh	12.430.688	13.863.378	15.970.000	15.870.000	17.100.000
Rasio Kepatuhan Menyampaikan SPT	74%	79%	84%	83,2%	88%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Pajak ditahun 2020 bertambah dari tahun sebelumnya, ditahun 2019 74% naik menjadi 79% ditahun 2020. Pada tahun 2021 penyampaian SPT Wajib Pajak naik 5% dari tahun sebelumnya menjadi 84%. Namun pada tahun 2022 penyampaian SPT Wajib Pajak terjadi penysutan sebanyak 0,8% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 sebanyak 84% turun menjadi 83,2% ditahun 2022. Pada tahun 2023 penyampaian SPT Wajib Pajak Kembali mengalami kenaikan 4,8% dari tahun 2022 menjadi 88%. Dari hal tersebut diketahui bahwa masih terdapat isu terkait kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi didalam melunasi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya Wajib Pajak, didalam memadai kewajiban perpajakannya merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam aspek (Ermawati, 2018). Satu diantara aspek yang seringkali menjadi pemicu minimnya level kepatuha ialah kurangnya pemahaman Wajib Pajak pada regulasi pajak yang berjalan Ketika wajib pajak menyadari hal ini, mereka secara alami akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Faktor pengetahuan perpajakan ialah satu diantara aspek yang bisa memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kondisi ini disampaikan oleh (Hakim & Silalahi, 2022) pada risetnya yang membuktikan bahwasanya pengetahuan pajak memiliki dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi, temuan tersebut kontras dengan studi (Nasiroh & Afiqoh, 2022) yang menyimpulkan jikz pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sikap rasional seorang wajib pajak mempunyai dampak besar pada apakah ia memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Sikap rasional ini tercermin dalam kemampuan Wajib Pajak untuk melakukan pertimbangan yang matang dan objektif terhadap berbagai faktor yang relevan, termasuk aspek finansial dan risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Artinya, Wajib Pajak yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang terkait dengan keputusannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nur & Mulyani, 2020). Studi (Malik Jafar Pangestu & Nugroho Rachman, 2023) menyatakan bahwasannya sikap rasional berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Disamping sejumlah aspek yang telah dipaparkan sebelumnya, jenis kelamin (gender) juga dapat menjadi satu diantara determinan dalam tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. namun dari beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan bawah variabel gender memberikan temuan yang tidak sama antar penelitian. Studi (Kakunsi et al., 2017) memaparkan bahwasanya gender mempunyai pengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini bertolak belakang dengn studi (Rahman & Supri, 2023) yang menyampaikan bahwa tidak terdapat dampak yang berarti diantara gender Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Self Assessment System yang diterapkan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajak, sehingga kesadaran dan pemahaman

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mengenai regulasi perpajakan menjadi faktor utama dalam kepatuhan pajak (Asrinanda, 2018). PT Starlight Garment Semarang, sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor tekstil, turut menghadapi permasalahan terkait kepatuhan pajak karyawan. Faktor seperti kurangnya edukasi pajak, sikap rasional dalam mempertimbangkan manfaat dan risiko pembayaran pajak, serta perbedaan karakteristik individu seperti gender dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengetahuan pajak, sikap rasional, dan gender dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak di PT Starlight Garment Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT Starlight Garment Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh sikap rasional dan gender terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di perusahaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan pajak, sikap rasional, dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pihak-pihak terkait dalam menambah wawasan tentang perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein (1978). *Theory of Planned Behavior* berfokus pada bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku *(attitude toward behavior)*, norma subjektif *(subjective norm)*, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan *(perceived behavioral control)*. Dalam bidang pajak, *Theory Of Planned Bahavior* dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku terkait pajak, termasuk kepatuhan pajak. Dalam salah satu faktor yang ada pada *Theory Of Planned Bahavior* yakni sikap terhadap perilaku, maka sikap seseorang mengacu pada penilaian positif atau negatif terhadap perilaku tertentu (Ustman et al., 2024).

1) Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan spesifik, dan ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Purwanto, 2022). Undang-Undang No. 16/2009 menegaskan bahwa setiap individu atau organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada negara secara wajib dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga dana pajak yang terkumpul digunakan untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Mengacu pada paparan tersebut, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang dibebankan kepada seluruh warga negara. Pemungutan pajak dilaksanakan secara paksa menurut regulasi pajak yang berjalan. Dana yang didapatkan dari pajak untuk mendanai beragam aktivitas pemerintahan guna membangun kesejahteraan masyarakat (Sulistyorini, 2019).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan ketaatan dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan NPWP, menghitung dan membayar pajak tepat waktu, hingga menyampaikan SPT secara akurat dan konsisten. Handayani et al. (2020) Handayani et al. (2020) menyatakan bahwa kepatuhan ini mencerminkan pemenuhan kewajiban fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara PMK No. 545/KMK.04/2000 menetapkan persyaratan khusus seperti pelaporan yang tepat waktu dan tidak ada pelanggaran dalam sepuluh tahun terakhir.

3) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman mendalam tentang peraturan, prosedur, dan sistem perpajakan nasional yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban fiskalnya dengan tepat. Imelda & Santioso (2023) and Hasibuan & Hendrani (2022) menekankan bahwa pengetahuan ini mencakup aspek teknis seperti cara mengisi SPT pajak.

Pengetahuan pajak yang mesti dimiliki Wajib Pajak mencakup pengetahuan mendalam tentang aturan dasar dan prosedur pelaksanaan perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, serta pengetahuan mengenai fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara dan instrumen kebijakan fiskal (Mulyati & Ismanto, 2021).

4) Sikap Rasional

Sikap rasional didalam konteks pajak merefleksikan pertimbangannya kalkulatif Wajib Pajak terhadap implikasi finansial dari kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak. Wajib Pajak akan menimbang secara cermat potensi risiko dan keuntungan yang terkait dengan setiap pilihan yang diambil. Menurut (Nugroho & Soekianto, 2020) dalam penelitiannya menyatakan Sikap rasional dalam perpajakan mencerminkan analisis biaya-manfaat yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Mereka akan membandingkan antara biaya kepatuhan pajak (seperti denda, bunga, dan reputasi yang buruk) dengan potensi keuntungan dari ketidakpatuhan (seperti dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain).

5) Gender

Gender ialah hasil dari konstruksi sosial yang kompleks. Masyarakat menciptakan norma, nilai, dan peran yang membedakan lelaki serta perempuan. Norma-norma inilah kemudian membentuk identitas gender seseorang. Dengan kata lain, gender adalah cerminan dari bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Gender tidak hanya tentang perbedaan fisik, tetapi juga tentang bagaimana individu merasa dan berpikir tentang dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Gender ialah bagian dari identitas individu yang terbentuk sejak dini melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Identitas gender ini mempengaruhi cara individu melihat dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan pilihan-pilihan hidup yang dibuat (Nugrani et al., 2022).

2. Penelitian Terdahulu

Imelda & Santioso (2023) meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa baik pengetahuan pajak

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

maupun kesadaran pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Hantono & Sianturi (2022) meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sementara sanksi pajak juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kartikasari & Yadnyana (2021) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di sektor UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

3. Hipotesis

1) Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak dapat memengaruhi sikap terhadap perilaku *(attitude toward behavior),* yaitu sejauh mana Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman mereka mengenai tarif pajak, manfaat fiskal, dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, semakin besar kemungkinan mereka mengembangkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) Menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang pajak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Demikian pula, penelitian oleh (Imelda & Santioso, 2023) dan (Kartikasari & Yadnyana, 2021) mengonfirmasi bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada paparan tersebut, H1 yang dirumuskan pada studi ialah:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2) Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap rasional terhadap pajak berkaitan dengan sikap terhadap perilaku *(attitude toward behavior)* dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control)*. Wajib Pajak yang memiliki sikap rasional akan mempertimbangkan biaya dan manfaat kepatuhan pajak, termasuk potensi denda, bunga, dan dampak reputasi jika tidak patuh. Ketika mereka menyadari bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar daripada risikonya, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak.

Sikap patuh Wajib Pajak memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan keuangan negara. Kepatuhan yang tinggi akan mengoptimalkan penerimaan negara, yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan guna membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu oleh (Malik Jafar Pangestu & Nugroho Rachman, 2023) menyatakan sikap rasional berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada paparan tersebut H2 yang dirumuskan pada studi ialah:

H2: Sikap Rasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3) Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam konteks Theory of Planned Behavior, gender dapat mempengaruhi kepatuhan pajak melalui norma subjektif (subjective norm), yaitu bagaimana individu dipengaruhi oleh tekanan sosial atau harapan dari lingkungan sekitarnya. Perbedaan gender dapat membentuk pola pikir dan sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh (Murtini et al., 2021) seseorang terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh (Murtini et al., 2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan pajak berdasarkan gender, yang dapat disebabkan oleh perbedaan dalam norma sosial dan persepsi terhadap konsekuensi kepatuhan pajak. Mengacu pada paparan tersebut, H3 yang dirumuskan pada studi ini ialah:

H3: Gender berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian survei dengan kuesioner. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018) penelitian ini melibatkan pembagian daftar pertanyaan atau pernyataan untuk mengumpulkan data dari responden, setelah itu data diproses dan dianalisis. Teknik pengambilan sampel yakni *Probabiliy sampling* digunakan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok sasaran memiliki peluang yang sama untuk dipilih, yang menghasilkan sampel yang benar-benar representatif dari populasi (Sugiyono, 2018). Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Yamane. Variabel penelitian menurut Sugiyono (2018) adalah nilai yang terkandung dalam objek atau aktivitas yang memiliki karakteristik tertentu sehingga kesimpulan dapat diambil setelah dipelajari. Dalam penelitian ini, variabel operasionalnya adalah pengetahuan pajak, sikap rasional, gender, dan kepatuhan wajib pajak.

Table 2. Definisi Operasional Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak ialah wawasan dasar Wajib Pajak dalam mencukupi kewajiban pajaknya.	Pengetahuan peraturan perpajakan	Likert
		Pengetahuan sisitem perpajakan	Likert
		Pengetahuan tata cara pembayaran pajak	Likert
		Pengetahuan perhitungan pajak	Likert
		Pengetaahuan tarif pajak	Likert
		Pengetahuan dalam mengisi SPT	Likert
		Pengetahuan batas waktu penyampaian SPT	Likert

Sumber: Susanti et al., (2020)

Table 3. Definisi Operasional Variabel Sikap Rasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sikap Rasional	Sikap rasional yaitu pertimbangannya Wajib Pajak terhadap keuntungan ataupun kerugian didalam	Merasa untung apabila membayar pajak	Likert
		Merasa membayar pajak harus mendapat pujian	Likert
		Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak	Likert

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
	pemenuhan kewajiban pajaknya	Membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak	Likert

Sumber: (Hadi, 2004)

Table 4. Defini Operasional Variabel Gender

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Gender (X3)	Perbedaan sifat psikologis, pola pikir, dan tindakan antara pria dan wanita.	Laki-laki	Dummy
		Perempuan	Dummy

Sumber: (Nugrani et al., 2022)

Table 5. Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu cerminan kesadaran akan pentingnya kontribusi individu didalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Wajib Pajak yang patuh akan secara aktif memberikan pemenuhan kewajiban fiskalnya.	Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan identitasnya.	Likert
		Tunduk pada segala ketentuan yang mengatur perpajakan	Likert
		Tidak menunda pembayaran pajak.	Likert
		Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan pelunasan pajak.	Likert
		Wajib Pajak mengetahui kapan batas akhir pelunasan pajak	Likert

Sumber: (Melanie & Susanti, 2018)

Analisis data dilakukan untuk menafsirkan informasi yang sudah dihimpun. Proses analisis data melibatkan kegiatan mengorganisasi, meringkas, dan menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji kebenaran dugaan yang dirumuskan (Sugiyono, 2018). Analisis ini digunakan software SPSS versi 25.0. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis data informasi dari kuesioner, mengumpulkannya dalam bentuk numerik dengan menggunakan perhitungan statistik, menguji validitasnya untuk memastikan keakuratan deskripsi kuesioner, dan menguji keandalannya. Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis dimaksudkan untuk mengukur indeks variabel penelitian dari kuesioner dan untuk dapat menjelaskan kaitan diantara variabel bebas serta terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian terdiri dari 455 karyawan di PT Starlight Garment Semarang. Dari jumlah tersebut, 83 kuesioner dikembalikan, dengan satu di antaranya tidak valid atau tidak lengkap, sehingga menghasilkan sampel valid akhir sebanyak 82 responden. Profil demografis responden menunjukkan bahwa 12 responden berusia 18–25 tahun, 52 responden (mayoritas) berusia 26–34 tahun, 14 responden berusia 35–42 tahun, 3 responden berusia 43–50 tahun, dan 1 responden berusia di atas 50 tahun. Dari segi jenis kelamin, 43 responden (52,40%) adalah perempuan dan 39 (47,60%) adalah laki-laki. Mengenai latar belakang pendidikan, mayoritas peserta (48 responden) telah menyelesaikan pendidikan menengah atau setara, diikuti oleh 27

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

responden dengan gelar Sarjana (S1/D4), 5 responden dengan Diploma (D1/D2/D3), 1 responden dengan gelar Magister (S2), dan 1 responden dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Table 6. ***Descriptive Statistic Test***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Knowledge	82	19	38	29,01	3,930
Rational Attitude	82	6	30	22,55	3,642
Taxpayer Compliance	82	17	30	23,27	3,127
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

Pada hasil statistik deskriptif tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwasannya besaran partisipan (N) ialah 82 partisipan. Nilai terendah dan tertinggi pada tabel diatas, didapatkan dari penjumlahan skor item pernyataan. Pada variabel independen pengetahuan pajak nilai terendah 19 dan nilai maksimum sebesar 38. Variabel independen sikap rasional memperoleh nilai paling rendah yaitu 6 dan nilai paling tinggi yaitu 30. Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh nilai paling rendah (17) serta paling tinggi (30).

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh, semua butir pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak, sikap rasional, dan kepatuhan wajib pajak dianggap valid. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi Pearson yang diperoleh untuk masing-masing dari 20 butir pernyataan melebihi nilai kritis r-tabel 0,2172 pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, sebuah instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,70 (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa semua variabel pengetahuan pajak, sikap rasional, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang melebihi 0,70, yang menunjukkan bahwa butir-butir dalam kuesioner saling menguatkan dan secara reliabel mengukur konstruk yang sama.

3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menilai apakah sisa (residual) terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Visualisasi pada *probability plot* pada Gambar 1 menunjukkan pola sebaran data yang sejalan dengan distribusi normal secara teoretis..

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

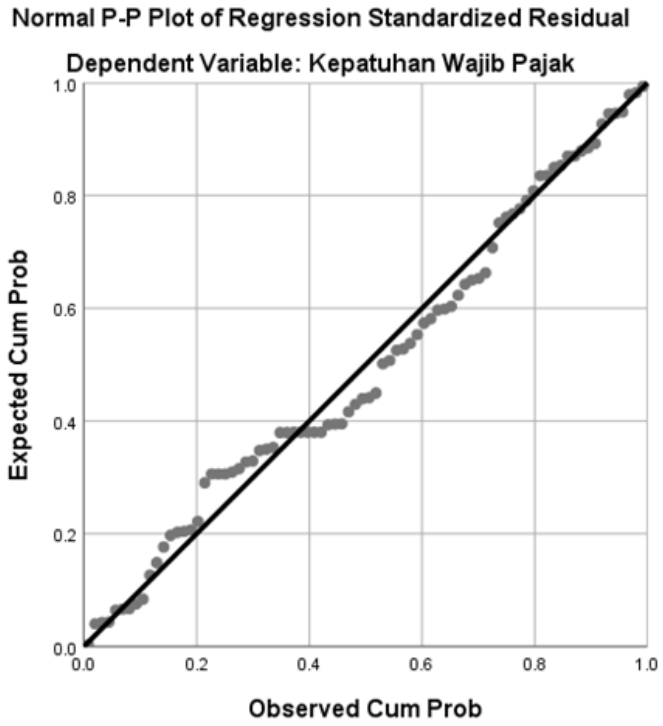

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas *Probability Plot*
Sumber: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, angka toleransi dan VIF untuk semua variabel independen terdapat dalam batas yang dapat diterima, yakni melampaui 0,10 untuk toleransi dan <10 untuk VIF. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel dependen pada model tidak berkorelasi secara kuat satu sama lain.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.671	1.489
	Sikap Rasional	.626	1.597
	Gender	.917	1.090

Sumber: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut visualisasi pada grafik scatterplot Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan asumsi homoskedastisitas. Varians residual adalah konstan untuk semua nilai prediktor karena titik data didistribusikan secara acak serta tidaklah mengikuti pola tertentu.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

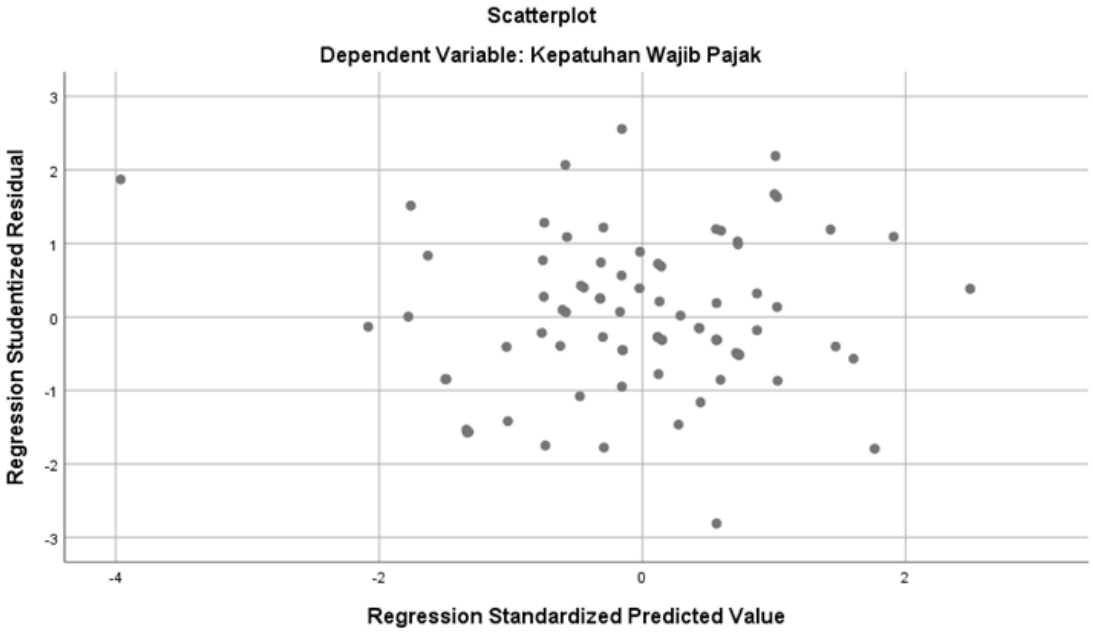

Gambar 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

4. Uji Hipotesis

Adapun hasil penelitian yang dilakukan mengacu pada Tabel 8 di bawah, koefisien determinasi adalah 0,576. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan pajak, sikap rasional, dan gender memberikan dampak sekitar 57,6% terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. sisanya sebesar 42,4% dipengaruhi oleh sejumlah aspek di luar aspek yang diteliti.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.769	.591	.576	2.037

Sumber: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

Tabel 9. Hasil Uji F

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1	Refression	468.482	3	156.161	37.639	.000
	Residual	323.616	78	4.149		
	Total	792.098	81			

Source: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

Hasil uji F yang ditunjukkan pada Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi yang umum digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, secara simultan, variabel independen termasuk pengetahuan pajak, sikap rasional, dan gender berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tabel 10. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.286	1.841		2.872	.005
	Pengetahuan Pajak	.357	.070	.448	5.077	.000
	Sikap Rasional	.347	.079	.404	4.419	.000
	Gender	.411	.470	.066	.874	.385

Source: Temuan pemrosesan informasi primer dengan SPSS 25 (2024)

Menurut hasil uji statistik t pada Tabel 10, variabel independen pengetahuan pajak dan sikap rasional menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang membuktikan bahwa variabel independen X1 dan X2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H1 dan H2 dapat diterima. Sementara itu, variabel independen gender menunjukkan tingkat signifikansi 0,385 > 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel independen X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Oleh karena itu, H3 yang dirumuskan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

5. Interpretasi Hasil

Mengacu pada temuan uji t yang ditunjukkan pada Tabel 10, variabel X1 memiliki nilai signifikansi 0,000, yang jauh lebih rendah dari ambang batas yang umum digunakan yaitu 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa H1, yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Hakim & Silalahi (2022), yang juga menemukan pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, temuan penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Nasiroh & Afiqoh (2022), yang melaporkan tidak ada korelasi signifikan antara pengetahuan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji t untuk variabel X2 menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari ambang batas yang umum digunakan yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa H2, yang menyatakan bahwa Sikap Rasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Malik Jafar Pangestu & Nugroho Rachman (2023), yang menunjukkan bahwa sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak dengan sikap rasional akan menganggap kewajiban membayar pajak sebagai tindakan yang menguntungkan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara umum. Oleh karena itu, wajib pajak dengan sikap rasional cenderung mematuhi peraturan pajak karena mereka memahami dampak positif yang dihasilkan.

Selanjutnya, pada variabel X3, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,385 melebihi ambang batas yang umum digunakan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3, yang menyatakan bahwa Gender berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orag Pribadi, ditolak. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Rahman & Supri (2023), yang menyatakan bahwa gender tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sebaliknya, penelitian oleh Kakunsi et al. (2017) menyatakan bahwa gender dapat memengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan survei Google Forms yang didistribusikan kepada 82 peserta yang dipilih melalui rumus Slovin, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik. Pengetahuan pajak ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,357 (sig 0,000, jauh di bawah ambang batas umum 0,05). Selain itu, untuk variabel sikap rasional, nilai koefisien regresi sebesar 0,347 (sig 0,000, jauh di bawah ambang batas umum 0,05) berarti bahwa sikap rasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, gender menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, seperti yang dibuktikan oleh koefisien regresi sebesar -0,470 (sig 0,385, melebihi ambang batas 0,05).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di PT Starlight Garment Semarang, yang berarti temuan-temuan tidak dapat dengan mudah digeneralisasikan ke perusahaan lain atau sektor industri yang berbeda. Kedua, keterbatasan dalam tinjauan pustaka menghalangi eksplorasi mendalam terhadap faktor eksternal seperti kebijakan pajak dan insentif fiskal yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penelitian ini hanya mengkaji tiga variabel independen (pengetahuan pajak, sikap rasional, dan gender), sehingga pengaruh potensial lainnya terhadap kepatuhan pajak belum dieksplorasi secara memadai.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat diajukan. Penelitian di masa depan sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas cakupan geografis dan industri dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan representatif. Selain itu, memasukkan lebih banyak literatur akan membantu memperkaya kerangka teoritis dan memperdalam pemahaman tentang faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menyertakan variabel tambahan, seperti kualitas layanan pajak dan tarif pajak, guna memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762

Ermawati, N. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. JURNAL STIE SEMARANG, 10(1), 106–122. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivarianc Dengan Program SPSS*.

Hadi, S. (2004). *Metodologi Research*.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Hakim, L. Al, & Silalahi, A. D. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Witnesses and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance at KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* (Vol. 2, Issue 3, pp. 1415–1428).

Handayani, F., Bachtiar, B., & Nur, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(1), 53–60. https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338

Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 747–758.

Imelda, G., & Santioso, L. (2023). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness terhadap Tax COMPLIANCE WAJIB PAJAK (OP). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, V*(1), 417–422.

Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *12*(2), 391–400.

Karmila, Bulutoding, L., & Anwar, P. H. (2021). Pengaruh Tax Knowledge Dan Attitude Rasionality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, *2*(2), 166–178.

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E Jurnal Akuntansi*, *31*(4), 925–936. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10

Malik Jafar Pangestu, A., & Nugroho Rachman, A. W. (2023). The Influence of Tax Sanctions, Tax Dissemination, Rational Attitudes and Taxpayer Awareness of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Surakarta City. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(2), 52–59.

Melanie, M., & Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi). *Jurnal AKUNIDA*, *4*(1), 46–60.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 139.

Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, *14*(1), 89–100. https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kosambi. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 60–74. https://doi.org/10.31000/combis.v4i1.8408

Nugroho, V., & Soekianto, L. O. T. (2020). Pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *11*(2), 1–7.

Nur, S. A., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, *3*, 1–9.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Purwanto, R. D. W. (2022). TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di UPPD Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rahman, M. F., & Supri, Z. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(3), 2740–2749.

Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 6(3), 712–732. https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269

Sitrous, F. L. (2022). Preferensi Risiko sebagai pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Putra Indonesia*.

Situmorang, H., & Maharani, Y. (2023). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Penerapan E-System Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid 19 (Studi Pada KPP Pratama Pangkalpinang Tahun 2020-2021). *Jurnal IAKP*, *4*(1), 64–73.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Jualitatif dan R&D*.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink : Journal of Accounting and Finance, 4(2). https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202

Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *11*(2), 420–431.

Ustman, U., Nurkholis, N., Baridwan, Z., & Ghofar, A. (2024). Analysis of Tax Compliance: Utilizing the Theory of Planned Behavior and Cognitive Dissonance Theory Approaches. Financial Engineering, 2, 246–256. https://doi.org/10.37394/232032.2024.2.23